

# ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI DENGAN RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN TENTANG PENGADAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

M Rizal Oktivian<sup>1</sup>, Rissa Afni Martinouva<sup>1</sup>, Dwi Arassy Aprillia. RS<sup>1</sup>, Nurlis Efendi<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Malahayati<sup>1</sup>

E-mail : rizal.oktiviann@gmail.com<sup>\*</sup>, rissa.afni.m@gmail.com, dwiarassy@gmail.com,  
nurlis.meuko@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh data observasi pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bentuk perjanjian, 2). Mengetahui isi perjanjian antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 3) Tinjauan masalah perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bintang Amin dengan menggunakan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul setelah ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Perjanjian pengadaan obat-obatan antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana syarat perjanjian yang layak (diatur dalam pasal 1320 KUHPdata).

**Kata Kunci** : Perjanjian, Kerjasama, Rumah Sakit

## Abstract

*This research is motivated by observational data on the Cooperation Agreement between PT Anugerah Pharmindo Lestari and the Pertamina Bintang Amin hospital. This research aims to 1). Knowing the form of the agreement, 2). Knowing the contents of the agreement between PT Anugerah Pharmindo Lestari and Pertamina Bintang Amin Hospital 3) Review of the problems of the cooperation agreement between PT Anugerah Pharmindo Lestari and Pertamina Bintang Amin Hospital. This research was conducted at Bintang Amin Hospital using secondary and primary data using qualitative analysis methods. Each primary and secondary data that has been collected after being written down in the form of a detailed description or report, is immediately analyzed, then compiled to make it more systematic, and then conclusions are drawn. The drug procurement agreement between Pertamina Bintang Amin Hospital and the pharmaceutical company is in accordance with the contents or material of the drug procurement agreement that has been agreed upon by both parties as the terms of an appropriate agreement (stipulated in article 1320 of the Civil Code).*

**Keywords:** *Agreement, Cooperation, Hospital*

## A. LATAR BELAKANG

Hubungan dokter dengan pasien terletak pada kenyataan bahwa dalam hubungan ini lekat dengan hidup-matinya seseorang, kecacatan, kesakitan atau ketidaknyamanan. Dalam posisinya yang sedang menderita penyakit, biasanya pasien akan langsung menyerahkan status pengobatan dirinya langsung kepada si dokter tanpa perlu berkonsultasi dengan dokter lainnya (second opinion). Walaupun merupakan hak seorang pasien, pada prakteknya

pasiennya sungkan, tidak mau, atau tidak mampu mencari second opinion atas pemeriksaan status kesehatan dan tindakan yang harus dijalaninya. Kondisi tersebut akan berdampak pada praktek kolusi antara produsen/distributor farmasi dengan dokter. Umumnya, dokter meresepkan apa yang dianggap dokter akan bermanfaat dalam proses pengobatan pasiennya. Pasien lalu membeli obat yang diresepkan itu ke apotek. Pasien dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus menerima apapun (dalam hal jenis dan jumlah obat) yang diresepkan dokter padanya.

Perusahaan farmasi yang mempunyai merek obat komersial kemudian memanfaatkan kondisi ini dengan memberikan insentif pada sebagian kalangan dokter untuk meresepkan obat yang diproduksinya. Walau belum ada studi akademis tentang kolusi dokter dengan perusahaan farmasi di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan farmasi memberikan insentif finansial atau fasilitas lainnya pada dokter yang meresepkan obat yang mereka produksi. Kondisi ini kemudian juga membawa efek pada munculnya berbagai praktek persepean yang irasional, dimana dokter meresepkan obat antibiotika atau obat lainnya secara tidak semestinya kepada pasien. Dari sebuah survey, fenomena persepean irasional ini dilaporkan terjadi luas di Indonesia. Walau fenomena ini tidak sepenuhnya merupakan akibat dari moral hazard yang dikemukakan di atas, persepean irasional akan mengarah pada inefisiensi (ekonomi biaya tinggi), pembebanan biaya berlebihan pada pasien dan keluarganya, serta juga bahaya munculnya resistensi obat yang akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) : Mengetahui bentuk perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Yang kedua (2) Mengetahui isi perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Yang ketiga (3) Mengetahui tinjauan masalah dalam perjanjian kerjasama antara Perjanjian Kerjasama Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perjanjian Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin**

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Dalam peneitian ini bentuk dari perjanjian antara PT Anugerah Pharmindo dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin adalah Perjanjian Tertulis. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja

menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

## 2. Tinjauan masalah dalam perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin.

Perjanjian di buat sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan oleh para pihak, suatu perjanjian dibuat untuk dilaksana agar terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. tujuan suatu perjanjian tidak dapat dicapai tanpa adanya pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.

### 1) Pelanggaran Perjanjian dan Ganti Kerugian

- Para Pihak sepakat bahwa salah satu pihak dinyatakan melanggar perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- Para pihak dalam hal teguran tersebut tidak dihindari maka dapat mengakibatkan terjadinya pengakhiran perjanjian
- dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman pesanan oleh Pihak Pertama maka keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua berhak membatalkan pesanan tersebut dan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian pengiriman barang tersebut.
- Para pihak sepakat bahwa kerjasama yang dibangun merupakan kerjasama yang saling memberikan manfaat, setiap saat para pihak dapat melakukan evaluasi atau kondisi teknis penyaluran obat/ bahan medis habis pakai produk farmasi yang terjadi dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama para pihak.

Pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak diharapkan berusaha secara sempurna dan sukarela melaksanakan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang baik dan sempurna didasarkan pada 'kepatutan' atau behorlijk, artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang 'sepatutnya', serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama. Inti pelaksanaan perjanjian adalah melaksanakan prestasi. Prestasi dalam perjanjian meliputi memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Namun demikian adakalanya salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi dalam hukum perdata dapat dikatakan apabila dalam perjanjian tersebut tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. Apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih di mungkinkan.
- Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
- Sesudah adanya wanprestasi, maka overmatch tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.
- Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh

Hakim, sehingga penggugat di bebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Selain karna wanprestasi, pelaksanaan perjanjian juga tidak dapat terwujud karena resiko, dimana dapat kita ketahui dalam kamus besar bahasa indonesia bahwa resiko berarti akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam perikatan, resiko mempunyai pengertian khusus. Resiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa (Badrulzaman, 2001: 30).

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat serta terselenggaranya proses pembelajaran di bidang kesehatan secara profesional, baik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang Islami.

Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari tinggal mengirim obat- obatan yang telah diminta dan dipesan oleh pihak Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Perjanjian antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan PT. Anugerah Pharmindo Lestari hanya terbatas pada perajjian jual beli saja, di mana pedagang besar farmasi, yaitu PT. Anugerah Pharmindo Lestari sebagai pemberi kredit atau penjual atau kreditur. Namun demikian, mengenai hal-hal yang telah dijanjikan sudah merupakan suatu perjanjian yang sah meskipun hubungannya hanya terbatas pada penjual dan pembeli saja. PT. Anugerah Pharmindo Lestari hanyaakan mengirimkan dan menyerahkan obat-obatan, apabila ada pesanan dari Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin akan membayar dengan sejumlah uang mengenai harga obat yang telah ditentukan dan disepakati.

Masalah-masalah yang dihadapi Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan farmasi dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin adalah salah satu pihak ingkar janji dan tidak disiplin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa persoalan dalam hukum perjanjian ialah jika si debitur tidak menepati janjinya. Hal inilah yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berdasarkan pada perjanjian.

### **2. Saran**

Selama penulis menjalankan magang di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung, dalam hal pelaksanaan kerja menurut penulis masing-masing bidang sudah sesuai dengan peraturan serta tata cara kerja pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung, dan menurut penulis sudah sistematis dalam menjalankan tugasnya. Adapun solusi terkait pemberian kerja oleh pihak-pihak di dalam rumah sakit jangan terlalu terlalu sungkan untuk memperkerjakan mahasiswa dan tolong mahasiswa di beri arahan serta kepastian dalam berkontribusi, mohon dievaluasi dan dibimbing karena penulis merupakan mahasiswa magang yang seharusnya dapat membantu dalam menjalankan tugas-tugas dalam rumah sakit sesuai kemampuannya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sandu Siyoto, Ali Sodik. 2015, Dasar Metodologi Penelitian. Karanganyar : Literasi Media Publishing.
- Bambang, Sugono. 2007 Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin, Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1973, Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung : Sumur Bandung.
- Nurmaningsih, Amriani. 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Jakarta : Grafindo Persada